



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Soekarno Hatta No. 23 Telp. (031) 3095129 Bangkalan 69116

PIAGAM
IJIN OPERASIONAL PERPANJANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 421.1/384433.101/2021

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan berdasarkan hasil pembinaan, pengawasan, dan pemantauan, dengan ini memberikan Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. Nama Lembaga | : TK.ASSYARQOWIYAH |
| 2. Alamat Lembaga | : Dusun Rambay Desa Mandung |
| 3. Lembaga didirikan sejak | : 2014 |
| 4. Nama Yayasan | : Yayasan Assyarqowiyah |
| 5. Alamat Yayasan | : Dusun Rambay Desa Mandung |
| 6. Tanggal dan Akte Yayasan | : 04 September 2014 No. 47 |
| 7. No. Kemenkumham | : AHU-05472.50.10.2014 |
| 8. Kecamatan | : Kokop |

yang telah mengajukan Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini dan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Ijin Operasional Perpanjangan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai :

“ 08 November 2021 s.d 08 November 2024 “

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan / perubahan dari lembaga tersebut akan ditinjau kembali.

Bangkalan , 08 November 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANGKALAN



Dr. BAMBANG BUDI MUSTIKA, M.Pd

Pembina TK 1

NIP. 19670601 198603 1 002